



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2020/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Gilbert Patty Alias Gil Alias Pace;
Tempat lahir : Masohi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 001 RW. 005 Kel. Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 01 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 397/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILBERT PATTY Alias GIL Alias PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan MELAKUKAN PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

I. DAKWAAN

Bahwa terdakwa **GILBERT PATTY Alias GIL Alias PACE** pada **hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 18.45 WIT** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di **Penginapan H&I kamar 205 Lorong Buntu Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PENGANIAYAAN** terhadap saksi **GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI di tempat tersebut diatas, lalu antara terdakwa dan saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI terjadi cek cok / adu mulut tentang seorang perempuan bernama ALEN, lalu **terdakwa yang merasa emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan**, lalu saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI membalas memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala bagian belakang terdakwa, kemudian **terdakwa memukul saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian hidung dan bawah mata sebelah kiri**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/30/KES.15./VIII/2020/Rumkit tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter V.T. LARWUY NIP. 19760831 200312 2 002 selaku dokter pada RS Bhayangkara Ambon, berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Penyidik Polsek Sirimau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 21.40 WIT bertempat di ruang IGD RS Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama GLORIA STEVANI SOUKOTTA dengan hasil pemeriksaan : pemeriksaan luar pada pipi sebelah kiri terdapat bengkak, lima centimeter dari hidung, tiga centimeter dari mata kiri, ukuran empat centimeter kali dua centimeter, pada hidung terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul derajat I.

Perbuatan terdakwa **GILBERT PATTY Alias GIL Alias PACE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Terdakwa memukul Saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 18.45 wit dan bertempat di penginapan H & I, Lorong Buntu Kelurahan Honipopu Kecamatan Kota Ambon (tepatnya didalam kamar 205).
- Bahwa hubungan saudara dengan saksi pernah berpacaran dengan terdakwa dan saat ini sudah putus.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kamar tersebut bersama dengan saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO dan seorang laki-laki dewasa yang Saksi tidak kenal (teman saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO) dan sedang berfoto-foto menggunakan handphone lalu terdakwa datang ke tempat tersebut dan meminta uang kepada Saksi namun Saksi tidak menghiraukan terdakwa. Lalu Saksi mendengar terdakwa berkata, "JANGAN COBA-COBATAN KENA BETA PUNG PEREMPUAN" lalu Saksi menjawab, "SENG ADA URUSAN DENG OSE LAI" lalu Saksi mendorong terdakwa agar keluar dari kamar namun terdakwa kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, lalu Saksi membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian hidung dan bawah mata sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi sambal berkata, "MO PI LAPOR POLISI, ITU BETA PUNG ADE LETING, JADI BETA SENG TAKUT."
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian bawah sebelah kanan, kiri dan hidung mengalami memar kebiru-biruan dan merasa sakit pada bagian tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri-kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, bawah mata sebelah kiri, dan hidung.
- Bahwa pada saat kejadian saat itu ada orang yang melihat yakni saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi karena terdakwa khawatir jangan sampai saksi melakukan penganiayaan terhadap pacar terdakwa, karena saksi pernah berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah berulang kali memukul saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkannya.

2. Saksi **AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI.
- Bahwa kejadian terdakwa memukul korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di Penginapan H&I, Lorong Buntu Kel. Honipopu Kec. Kota Ambon di kamar 205.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi sementara sedang berfoto dengan menggunakan handphone bersama saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, yang mengambil foto adalah saksi LA ODE MUHAMAD SOFIAN Alias OPAN Alias KINGPAN. Tiba-tiba saksi melihat terdakwa datang dan meminta uang kepada saksi, dan tidak saksi hiraukan lalu terdakwa meminta uang kepada saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dan tidak dihiraukan. Lalu saksi mendengar terdakwa berkata, "WOE...KATANYA ALEN (PACAR TERDAKWA) BILANG SE MAU PUKUL DIA, JANG COBA-COBA SE PUKUL DIA", dan saksi mendengar saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI menjawab, "MAKSUDNYA APA, BETA SENG ADA URUSAN DENG KAMONG DUA". lalu terdakwa menjawab, "JANG PUKUL ALEN.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksimelihat saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI mendorong terdakwa agar keluar kamar, kemudian terdakwa berkata, "BETA ADA BICARA BAE-BAE INI, JANG OSE PUKUL ALEN".
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Korban tersebut, dan saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI membela diri, namun saya melihat lagi terdakwa memukul saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak beberapa kali mengenai wajah korban.
- Bahwa saksi melihat saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI membalas dengan memukul terdakwa dimana saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI membalas dengan memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang kepala, lalu saksi yang merasa takut pergi meninggalkan tempat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban selain dengan tangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **LA ODE MUHAMAD SOFIAN** Alias **OPAN** Alias **KINGPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terdakwa memukul korban.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI.
- Bahwa Kejadian terdakwa memukul korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di Penginapan H&I, Lorong Buntu Kel. Honipopu Kec. Kota Ambon di kamar 205.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 18.45 bertempat di Penginapan H&I Lorong Buntu Kel. Honipopu Kec. Kota Ambon tepatnya di kamar 205, saksi sementara sedang memotret saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dan saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO, lalu saksi melihat terdakwa datang dan berbicara dengan saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI tentang seorang perempuan bernama ALEN, namun saksi tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimak pembicaraan tersebut. Selanjutnya saksi mendengar cek cok mulut dengan nada tinggi antara saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dengan terdakwa, kemudian saksi segera pergi dari kamar dan naik ke lantai 3.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dihipnotis oleh saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI dan saksi melihat wajah saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI ada bekas memar di bagian bawah mata sebelah kiri, lalu saksi bertanya kepada saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, "KAKA DAPA PUKUL" dan saksi tersebut menjawab, "GILBERT PUKUL BETA, BETA MAU LAPOR POLISI."
- Bahwa saksi melihat keadaan saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, pada bagian bawah mata sebelah kanan bengkak memar dan pada bagian hidung mengalami bengkak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus 2020, sekira jam 18.45 WIT bertempat di Penginapan Penginapan H&I Lorong Buntu Kel. Honipopu Kec. Kota Ambon tepatnya di kamar 205, terdakwa mendatangi saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI yang sementara berada di dalam kamar, dan saat itu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, "KAMONG KANAPA MAU PUKUL ALEN?" dan terdakwa mendengar saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI menjawab, "SENG PUKUL", lalu terdakwa merasa saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI memukul terdakwa dengan kepalan tangan kanan mengenai telinga kanan terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa memukul saksi itu dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa emosi.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban melalui ibu terdakwa kepada saksi korban namun saksi korban tidak menanggapi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 18.45 wit dan bertempat di penginapan H & I, Lorong Buntu Kelurahan Honipopu Kecamatan Kota Ambon (tepatnya didalam kamar 205).
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban pernah berpacaran dan saat ini sudah putus.
- Bahwa awalnya Saksi korban i sedang berada di kamar tersebut bersama dengan saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO dan seorang laki-laki dewasa yang Saksi tidak kenal (teman saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO) dan sedang berfoto-foto menggunakan handphone lalu terdakwa datang ke tempat tersebut dan meminta uang kepada Saksi korban namun Saksi korban tidak menghiraukan terdakwa. Lalu Saksi korban mendengar terdakwa berkata, "JANGAN COBA-COBA TANGAN KENA BETA PUNG PEREMPUAN" lalu Saksi korban menjawab, "SENG ADA URUSAN DENG OSE LAI" lalu Saksi korban mendorong terdakwa agar keluar dari kamar namun terdakwa kemudian memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, lalu Saksi korban membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian hidung dan bawah mata sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi sambil berkata, "MO PI LAPOR POLISI, ITU BETA PUNG ADE LETING, JADI BETA SENG TAKUT."
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian bawah sebelah kanan, kiri dan hidung mengalami memar kebiru-biru dan merasa sakit pada bagian tersebut.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kiri-kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, bawah mata sebelah kiri, dan hidung.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa khawatir jangan sampai saksi korban melakukan penganiayaan terhadap pacar terdakwa, karena saksi korban pernah berpacaran dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah berulang kali memukul saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai

subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **GILBERT PATTY alias GIL alias PACE** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani



sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja dalam ketentuan pidana dijelaskan dengan bermacam-macam cara antara lain bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dengan maksud dan diketahui (willem and wetten). tidak ada pengertian yang pasti mengenai kata dengan sengaja namun menurut KUHP kata dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa kejadian Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **PATTY alias GIL alias PACE** terhadap korban **GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI** tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekitar pukul 18.45 wit dan bertempat di penginapan H & I, Lorong Buntu Kelurahan Honipopu Kecamatan Kota Ambon (tepatnya didalam kamar 205).

Menimbang, bahwa awalnya pada Saksi korban sedang berada di kamar tersebut bersama dengan saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO dan seorang laki-laki dewasa yang Saksi tidak kenal (teman saksi AVNY OLIVIA CAHYANA Alias AFNI Alias ONCO) dan sedang berfoto-foto menggunakan handphone lalu terdakwa datang ke tempat tersebut dan meminta uang kepada Saksi korban namun Saksi korban tidak menghiraukan terdakwa. Lalu Saksi korban mendengar terdakwa berkata, "JANGAN COBA-COBA TANGAN KENA BETA PUNG PEREMPUAN" lalu Saksi korban menjawab, "SENG ADA URUSAN DENG OSE LAI" lalu Saksi korban mendorong terdakwa agar keluar dari kamar namun terdakwa kemudian memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, lalu Saksi korban membalas memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala bagian belakang terdakwa, kemudian terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan



kepalan tangan kiri mengenai bagian hidung dan bawah mata sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi sambal berkata, "MO PI LAPOR POLISI, ITU BETA PUNG ADE LETING, JADI BETA SENG TAKUT."

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki agar Saksi Korban **GLORIA STEVANI SOUKOTTA Alias SEKI** merasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain berupa tujuan atau kehendak dari si pelaku, bahwa kehendak sipelaku (terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Saksi Korban sehingga dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada diri Saksi Korban ;

Menimbang bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dengan melakukan menggunakan tangan kiri-kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, bawah mata sebelah kiri, dan hidung dimana akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian bawah sebelah kanan, kiri dan hidung mengalami memar kebiru-biru dan merasa sakit pada bagian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/30/KES.15./VIII/2020/Rumkit tanggal 13 Agustus 2020 dokter V.T. LARWUY NIP. 19760831 200312 2 002 selaku dokter pada RS Bhayangkara Ambon, berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari Polsek Sirimau, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 21.40 WIT bertempat di ruang IGD RS Bhayangkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama GLORIA STEVANI SOUKOTTA dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar pada pipi sebelah kiri terdapat bengkak, lima centimeter dari hidung, tiga centimeter dari mata kiri, ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat centimeter kali dua centimeter, pada hidung terdapat bengkok, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

- Kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilbert Patty alias Gil alias Pace** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, SH dan Rahmat Selang SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Inggrid Yosephus. Ary Sepdiandoko, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 397/Pid.B/2020./PN Amb.



Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH,

Rahmat Selang, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, SH